

Analisis Kinerja Bank BCA Syariah Menggunakan Metode Maqasid Syariah Index

(Studi Kasus Bank BCA Syariah Tahun 2019-2023)

Inawati Nur Erlita Anggraheni^a, Evi Risdiyanti Astuti^b, Novita Lestari^c, Reines Vinia^d, Ida Yuliminati^e

^{a,b,c,d,e} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Email: nurerlita23@gmail.com

Article information	ABSTRAK
<p>Publication Date: June, 30th 2024</p> <p>Kata kunci: Maqasid Syariah Index, Keadilan, Kesejahteraan, Pendidikan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank BCA Syariah menggunakan pendekatan Maqasid Syariah Index. Metode ini mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tiga indikator utama, yaitu Pendidikan (Tahdzib Al-Fard), Menegakkan Keadilan (Al-'Adl), dan Kepentingan Publik (Al-Mashlahah). Indikator tersebut diturunkan dari konsep Maqasid Syariah yang merupakan tujuan utama dari syariah Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan Bank BCA Syariah periode 2019-2023. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang kinerja Bank BCA Syariah dari perspektif Maqasid Syariah dan dapat bertindak sebagai paduan bagi pihak manajemen bank untuk merumuskan strategi dan regulasi yang selaras dengan tujuan Syariah Islam.</p>
<p>Keywords: Maqasid Syariah Index, Justice, Welfare, Education</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>This study aims to analyze the performance of BCA Syariah Bank using the Maqasid Syariah Index approach. This method measures the performance of Islamic banks based on three main indicators, namely Education (Tahdzib Al-Fard), Upholding Justice (Al-'Adl), and Public Interest (Al-Mashlahah). These indicators are derived from the Maqasid Syariah concept, which is the main objective of Islamic sharia. The data used in this study are the financial statements and annual reports of BCA Syariah Bank for the 2019-2023 period. The results of this study provide insight into the performance of Bank BCA Syariah from a Maqasid Syariah perspective. They can act as a blend for bank management to formulate strategies and regulations that align with Islamic Sharia's objectives.</p>

Pendahuluan

Telah terjadi kemajuan yang signifikan di bidang infrastruktur dan lembaga pendukung, instrumen pengaturan dan pengawasan, serta pengetahuan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sejak berdirinya sistem perbankan syariah di Indonesia. Sistem keuangan kita saat ini menjadi paling canggih dan paling lengkap di dunia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pertumbuhan industri keuangan syariah nasional total aset perbankan syariah per Desember 2022 berjumlah Rp. 691,96 Triliun atau meningkat sebesar 11,88% per tahun, serta perbankan syariah kini menguasai 7,12% dari total pasar perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum industri keuangan syariah nasional terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia (OJK, 2022).

Manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya melakukan penilaian kinerja bank, yang dicatat dalam laporan keuangan, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam konteks perbankan syariah, laporan keuangan berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan

rincian mengenai keadaan keuangan, kinerja, dan aktivitas operasional bank.(Mafkud, 2020).

Evaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mengikuti perkembangan perbankan syariah yang semakin cepat. Namun demikian, banyak orang di seluruh dunia masih menggunakan rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), *Data Envelopment Analysis* (DEA), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Ada beberapa permasalahan dalam penerapan rasio keuangan CAMELS untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah dalam skenario dunia nyata. Pertama, manajemen akan mengabaikan strategi jangka panjang jika rasio keuangan menjadi metrik utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank. Kedua, jika pengelola bank mengabaikan komponen pengukuran aset tetap dan non keuangan, maka mereka akan mempunyai pandangan yang salah baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ketiga, korporasi tidak akan mampu mencapai tujuannya ke depan jika kinerja perbankan hanya ditentukan oleh kinerja keuangan masa lalu. (Antonio et al., 2012).

Indeks Maqashid Syariah (MSI) memiliki beberapa keunggulan yang didasarkan pada prinsip dan tujuan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan masyarakat dan menolak kerugian. Penerapan MSI dalam evaluasi kinerja lembaga perbankan Islam sangat relevan dalam konteks ini, karena MSI memberikan kerangka kerja untuk menilai kinerja keuangan lembaga-lembaga tersebut dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Keuntungan menggunakan MSI dalam mengevaluasi kinerja lembaga perbankan syariah antara lain kemampuannya dalam memberikan penilaian komprehensif terhadap kinerja keuangan lembaga tersebut, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. MSI sangat berguna dalam mengevaluasi kinerja lembaga perbankan Islam dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam analisis laporan keuangan, seseorang dapat menilai kinerja bank syariah dalam kaitannya dengan tujuan syariah (Maqasid Syariah). Menganalisis keadaan suatu perusahaan dengan menggunakan informasi yang diambil dari laporan keuangan dikenal dengan istilah analisis laporan keuangan. Saat menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, peneliti mengukur rasio profitabilitasnya yaitu, rasio yang menunjukkan seberapa menguntungkan yang dapat diperoleh perusahaan itu sendiri.

Pengembangan Indeks Maqasid Syariah (MSI) didasarkan pada tiga kriteria utama: pencapaian kasih sayang, penegakan keadilan, dan pendidikan individu. Ketiga faktor ini selaras dengan tujuan umum hukum Syariah yaitu “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Ketiga tujuan universal ini berkaitan dengan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham atau pemilik usaha harus menjadi landasan dan tujuan operasional semua entitas yang bertanggung jawab secara publik, termasuk bank konvensional dan bank syariah.

Buku “Usul Al-Fiqh” karya Muhammad Abu Zahrah memberikan penjelasan tentang Indeks Maqasid Syariah (SMI) yang merupakan ukuran kinerja keuangan perbankan syariah. Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai pengukuran kinerja dengan Indeks Maqasid Syariah, termasuk penelitian Mustafa Omar yang berjudul “*The Performance Measure of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework*”. Gagasan maqasid syariah mempunyai tiga tujuan utama: kebaikan (Jalb al-maslahah), keadilan

(Iqamah al-adl), dan pendidikan manusia (Tahdzib al-fard). Berdasarkan ketiga faktor tersebut, sejumlah metrik digunakan untuk mengukur maqasid syariah. (Omar, 2008:1-10).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Jihadi et al., (2021), pengukuran kinerja dengan menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI) memiliki bobot tertinggi dalam mengukur kinerja bank syariah, dibandingkan dengan metode CAMELS dan Syariah Comformity and Profitability (SCnP).

Adapun hasil penelitian oleh Amalia, (2022) dengan menggunakan Konfirmatas dan Profitabilitas Syariah (SCnP), BCA Syariah berada pada Kuadran Kiri Atas (ULQ) pada tahun 2019 dan 2020, serta berada pada Kuadran Kanan Bawah (LRQ) pada tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan hasil Indeks Maqashid Syariah (SMI), tingkat partisipasi angkatan kerja tahun pertama tercatat pada tahun 2019, disusul tahun kedua pada tahun 2020, dan tahun keempat pada tahun 2018.

Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana kinerja Bank Central Asia Syariah (BCAS) yang terdaftar di OJK sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode Maqashid Syariah Index (MSI). BCAS didasarkan pada laporan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing pada tahun 2019–2023. Pengukuran kinerja berdasarkan tiga tujuan utama syariah yaitu metode Indeks Maqashid Syariah (SMI) yang digunakan.

Oleh karena itu, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Bank BCA Syariah Indonesia Menggunakan Metode Maqasid Syariah Index”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bank syariah di Indonesia, khususnya bank BCA Syariah.

Kajian Teori

Teori Stakeholder

Diyakini bahwa pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan mempengaruhi kesuksesan perusahaan, menurut Teori Stakeholder oleh Freeman, (1994). Oleh karena itu, perusahaan harus lebih tegas dalam menentukan pilihan, memberikan informasi, dan mengungkapkan detail kepada para pemangku kepentingan dengan cara yang jelas dan bermanfaat. Menurut (Gray et al., 2001) kapasitas perusahaan untuk tetap bertahan dalam bisnis bergantung pada dukungan yang diterima dari para pemangku kepentingannya, yang secara alamiah harus diupayakan oleh bisnis. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dapat ditingkatkan dengan kekuatan dukungan pemangku kepentingannya.

Pada intinya, para stakeholder juga dapat memiliki dampak dan mengatur bagaimana bisnis menggunakan sumber daya ekonomi oleh perusahaan. Ini berarti bahwa kekuasaan stakeholder dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menggunakan sumber daya tersebut. Frasa "kekuasaan" dalam konteks ini dapat berhubungan dengan kapasitas untuk mengelola sumber daya keuangan yang langka (tenaga kerja dan uang), mendapatkan akses ke media yang kuat, menggunakan kontrol atas bisnis, atau mempengaruhi bagaimana konsumen membeli produk dan layanan.

Teori Agensi

Menurut teori agensi, setiap orang bertindak untuk kepentingan terbaik mereka sendiri. Diharapkan bahwa agen akan puas dengan bayaran finansial mereka serta

persyaratan hubungan keagenan, yang mencakup jadwal kerja yang fleksibel, waktu luang yang cukup, dan kondisi kerja yang diinginkan. jam kerja yang fleksibel. Hal ini dianggap bahwa satu-satunya hal yang menarik bagi prinsipal dalam bisnis adalah keuntungan finansial dari investasi mereka mendapatkan keuntungan dari investasi mereka di perusahaan.

Perbedaan antara prinsipal dan agen diperlukan menurut teori agensi. Perbedaan ini menghasilkan asimetri pengetahuan, yang memberikan agen akses ke pengetahuan tentang organisasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal. Seorang agen lebih unggul dari pada prinsipal. Masalah keagenan dapat muncul sebagai akibat dari asimetri pengetahuan (Sulistiyawati et al., 2020). Ketika menghadapi tantangan keagenan yang muncul dari rekan kerja yang memiliki tujuan yang berbeda, teori keagenan mencoba memberikan solusi. Masalah-masalah ini merupakan hasil dari kolaborasi ini.

Bank Syariah

Pada dasarnya, perbankan Islam adalah sistem keuangan yang berfungsi sesuai dengan ajaran Syariah, atau hukum Islam. Sistem keuangan yang beroperasi sesuai ajaran syariah atau hukum Islam, sebagaimana ditetapkan oleh Hadist dan Al-Qur'an. Sistem yang mengikuti syariah Islam adalah sistem yang berfungsi dengan cara mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh syariah Islam, spesifiknya yang berkaitan dengan proses bermuamalat. Contohnya, menghindari praktik riba dan mendasarkan keputusan investasi pada

Bank syariah merupakan bank umum berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah, menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur mengenai perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha dengan prinsip syariah. Termasuk di dalamnya unit usaha syariah dan bank syariah. melakukan usaha dengan prinsip syariah, seperti unit usaha syariah dan kantor cabang bank luar negeri.

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah tiga kategori organisasi perbankan syariah di Indonesia. BPRS memiliki struktur kelembagaan yang mirip dengan BPR pada umumnya, sedangkan BUS mempunyai bentuk kelembagaan yang mirip dengan bank umum konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berupa koperasi, perusahaan daerah, atau perseroan terbatas. Sebaliknya, UUS merupakan divisi atau komponen dari bank umum konvensional dan bukan merupakan badan hukum tersendiri.

Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Kamus istilah Akuntansi mendefinisikan performance atau sering disebut kinerja, sebagai segala tindakan atau aktivitas dalam suatu organisasi selama periode waktu tertentu yang didukung oleh acuan berbagai standar seperti perkiraan biaya, landasan efisiensi, tanggung jawab atau akuntabilitas manajemen, dan sejenisnya (Mutia & Musfirah, 2017). sedangkan kinerja diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sesuatu yang dilakukan atau dipergakan.

Kinerja merupakan suatu upaya dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi usaha serta potensi pengembangan dan perluasan keuangan perusahaan (Nur Pertiwi & Wahyuni, 2022). Karena pihak eksternal akan menggunakan laporan keuangan tahunan

perusahaan, yang biasanya merangkum kinerja keuangan, maka data tersebut harus akurat dan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan. Menurut persyaratan dan jenis alat ukur terkait, pengukuran kinerja keuangan berbeda berdasarkan jenis perusahaan atau lembaga.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No 740/KMK.00.1989, konsep kinerja bertujuan untuk menggambarkan keadaan kesehatan suatu perusahaan dan pencapaian yang telah dicapai dalam jangka waktu tertentu. PBI Nomor 6/10/PBI/2004 yang menjelaskan tentang cara penilaian kesehatan bank umum dengan pendekatan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity to market risk), mengatur tentang penilaian kinerja bank umum.

Selain itu, PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 mengatur penilaian kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan RGEK (risk profile, good corporate governance, earnings, capital). Selain itu, terdapat berbagai ukuran kinerja lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Sebagai contoh, Shahlul Hameed menggunakan Metode Islamicity Performance Index pada tahun 2004, Mohammed, Djulzastri, dan Taib menggunakan Metode Maqashid Index pada tahun 2008, Kuppusamy menggunakan Metode Sharia Comformity and Profitability (SCnP) pada tahun 2010 (Rahayu et al., 2022).

Maqashid Syariah

Maqashid mengacu pada tujuan dan maksud, sementara al-syariah mengacu pada jalan menuju sumber air, yang juga merupakan jalan menuju sumber kehidupan yang mendasar (Al Ghifari et al, 2015). Istilah 'maqashid syariah' mengacu pada upaya penting untuk melestarikan tujuan dan maksud syariah untuk memastikan kelangsungan hidup, menolak pengaruh yang tidak menguntungkan, dan meningkatkan kesejahteraan umum (Munira et al, 2015).

Untuk memenuhi tujuan syariah (maqashid syariah), individu harus mematuhi syariah dan mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan syariah menurut (Cakhyaneu, 2018) meliputi pemeliharaan agama (*Hifdz Ad-Din*), pemeliharaan jiwa (*Hifdz An-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifdz Al'Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifdz An-Nasb*), dan pemeliharaan harta benda (*Hifdz Al-Maal*). Tujuan-tujuan ini harus diaktualisasikan dan dicapai demi kemajuan individu dan pencegahan kerusakan. Tujuan hidup seorang Muslim haruslah untuk mencapai keuntungan yang menjadi tujuan maqasid syariah (Munira et al., 2017).

Maqashid Syariah Index

Sharia Maqashid Index (SMI) adalah metodologi yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib, (2016) untuk menilai kinerja perbankan syariah. Penelitian tersebut berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid Framework*. Pendekatan pengukuran kinerja ini berasal dari kesulitan dalam menggunakan ukuran kinerja konvensional dalam konteks perbankan syariah.

Alasannya adalah adanya perbedaan antara tujuan yang seharusnya memiliki banyak dimensi dengan kriteria konvensional yang hanya mempertimbangkan kinerja keuangan (Wahyuni, 2018). Variabel yang digunakan berasal dari kerangka kerja Maqasid al-Shari'ah Abu Zahra, yaitu: *tahdhib al-fard* (pembentukan individu), *iqamah al-adl* (penegakan keadilan) dan *jalb al maslahah* (pencapaian kesejahteraan)

Metode

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melibatkan penggambaran secara rinci fakta-fakta atau keadaan objek/subjek penelitian, diikuti dengan analisis dan perbandingan dengan kenyataan yang ada dan, akhirnya, upaya untuk mengidentifikasi solusi dari masalah tersebut (Sugiono, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah ada sebelumnya. Organisasi khusus mengumpulkan informasi berupa data sekunder yang disediakan untuk komunitas pengguna data. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai data internal maupun eksternal dan dapat diakses melalui internet atau media massa (Kuncoro, 2013). Sumber data sekunder adalah Laporan Keuangan Bank BCA Syariah tahun 2019–2023 yang dapat dilihat di situs resmi bank.

Untuk menilai kinerja perbankan syariah BCA, penelitian ini menggunakan teknik Maqashid Sharia Index (MSI) yang digagas oleh Abu Zahrah, yang kemudian disempurnakan oleh Muehammed et all (2008) melalui pembagian pendekatan ke dalam 3 variabel, dimensi, dan 10 elemen.

Tabel 1. Model Pengukuran Kinerja Maqashid Sharia Index (MSI)

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Pendidikan Individu	D1.Kemajuan Pengetahuan	E1.Hibah Pendidikan	R1. Biaya Pendidikan / total biaya
		E2. Peneltian	R2. Biaya Penelitian / total biaya
	D2.Keterampilan yang menarik dan perbaikan	E3. pelatihan	R3. Biaya Pelatihan / total biaya
		D3.Mencipatkan kesadaran dakan perbankan syariah	E4. Publikasi
Penciptaan Keadilan	D4 Hasil yang adil dan setara	E5. Pengembalian yang adil	R5. Laba / total pendapatan
	D5.Distribusi Fungsioanl	E6.Distribusi Fungsional	R6. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah / total pembiayaan
		D6.Elemtasi ketidakdilan	E7.Produk Bebas Bunga
Pencapaian masalah	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Profit	R8. Laba bersih / total aset
	D8.Redistribusi kekayaan dan pendapatan	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat / laba bersih
		D9. Investasi pada sektor rill	E10.Investasi pada sektor rill

Sumber data: Mohammad, 2008

Keberhasilan Bank BCA Syariah tidak hanya dinilai berdasarkan rasio keuangan saja, tetapi juga harus dinilai dari sisi kepatuhannya terhadap tujuan syariah. Alasan pengukuran kinerja Bank Syariah Indonesia menggunakan indikator Maqashid Syariah adalah karena indikator ini memiliki arti penting.

Para peneliti melakukan studi di mana mereka memeriksa rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, dengan partisipasi para ahli Islam dari Timur Tengah dan Malaysia yang berspesialisasi dalam perbankan Islam dan konvensional. Proses validasi dilakukan dalam dua tahap yang berbeda. Pada tahap pertama, penulis melakukan wawancara dengan 12 pakar perbankan syariah, fiqih, dan ekonomi syariah mengenai metrik kinerja yang telah dibuat sebelumnya dalam penelitian ini. Selama wawancara, hampir semua ahli menegaskan kemampuan metrik yang dibuat untuk bank-bank syariah. Pada tahap kedua, analisis dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sebuah panel yang terdiri dari enam belas ahli ditugaskan untuk mengevaluasi setiap komponen dan menentukan akseptabilitas indikator kinerja. Tabel di bawah ini menampilkan bobot rata-rata yang diberikan oleh para ahli Islam (Mohammed Mustafa Omar, 2008) :

Tabel 2. Pembobotan MSI

Tujuan	Bobot Varibal Skala (100%)	Elemen	Bobot Elemen Skala (100%)
Pendidikan	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
Keadilan	41	E5. Keuntungan yang adil	30
		E6. Distribusi Fungsional	32
		E7. Pendapatan Bebas Bunga	38
		Total	100
Kesejahteraan	29	E8. Rasio Profit	33
		E9. Pendapatan Personal	30
		E10. Investasi pada sektor rill	37
		Total	100

Ketika melakukan analisis data dengan menggunakan Indeks Maqashid Syariah (SMI), ada empat tahap yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a) Penilaian ini mengevaluasi indikasi-indikasi tertentu dari kinerja Makassidic Sharia, yang mencakup 10 item pengukuran. Indikator kinerja adalah faktor-faktor terukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu sistem atau proses. Adapun indikator kinerjanya yaitu:
 - 1) Hibah pendidikan atau beasiswa/total biaya (R1).
 - 2) Biaya penelitian/total biaya (R2).
 - 3) Biaya pelatihan/total biaya (R3).

- 4) Biaya publisitas/total biaya (R4).
- 5) Profit Equalization Reserves (PER)/total pendapatan investasi(R5).
- 6) Total pembiayaan mudharabah & musyarakah/total pendapatan investasi (R6).
- 7) Pendapatan non bunga/total pendapatan (R7).
- 8) Laba bersih/total asset (R8).
- 9) Zakat/total asset bersih (R9).
- 10)Investasi sektor riil/total investasi (R10).

b) Indikator kinerja dihitung dengan menggunakan teknik Simple Additive Weighting (SAW), yang melibatkan perkalian saham dengan bobot indikator yang ditetapkan.

Rumus:

$$IK = W \times E \times R$$

Keterangan:

IK : Indikator Kinerja.

W : Bobot Variabel Maqashid Syariah.

E : Bobot Elemen pada Variabel Maqashid Syariah.

R : Ukuran Kinerja Sampel Berdasarkan Rasio Elemen.

Prosedur penghitungan indikator kinerja dengan menggunakan teknik Shariah Maqashid Index (SMI) dilakukan sesuai dengan rumus yang diberikan sebagai berikut:

1) Pendidikan atau *education* (Tahdib al-Fard).

Yang merupakan indikator kinerja untuk variabel yang pertama IK (01) :

$$IK (01) = W1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan:

IK (01) : Indikator kinerja dalam variabel kesatu dari maqashid syariah Tahdib al-Fard.

W1 : bobot variabel untuk Tahdib al-Fard.

E1 : bobot elemen pertama pada 01 (Hibah Pendidikan).

E2 : Bobot elemen kedua pada 01 (Penelitian).

E3 : Bobot elemen ketiga pada 01 (Pelatihan).

E4 : Bobot elemen keempat pada 01(Publikasi).

R1 : Rasio kinerja elemen pertama pada 01.

R2 : Rasio kinerja elemen kedua pada 01.

R3 : Rasio kinerja elemen ketiga pada 01.

R4 : Rasio kinerja elemen keempat pada 01.

2) Keadilan atau *justice* (Iqamah al-'adl).

Indikator kinerja untuk variabel yang pertama IK (02) yaitu:

$$IK (02) = W2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$

Keterangan:

IK (02) : Indikator kinerja pada variabel kedua dari maqashid syariah Iqamah al-'adl. W2 : bobot variabel untuk Iqamah al-'adl.

E5 : bobot elemen kelima pada 02 (Return yang adil).

E6 : Bobot elemen keenam pada 02 (Fungsi Distribusi).

E7 : Bobot elemen ketujuh pada 02 (Produk Bebas Bunga).

R5 : Rasio kinerja elemen kelima pada 02.

R6 : Rasio kinerja elemen keenam pada 02.

R7 : Rasio kinerja elemen ketujuh pada 02.

3) Kesejahteraan atau *weel-being* (Jabl al-Maslahah).

Indikator kinerja untuk variabel yang pertama IK (03) yaitu:

$$\mathbf{IK (03) = W3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)}$$

Keterangan:

IK (03) : Indikator kinerja pada variabel ketiga dari maqashid syariah Jabl al Maslahah.

W3 : bobot variabel untuk Jabl al-Maslahah.

E8 : bobot elemen delapan pada 03 (Rasio Laba).

E9 : Bobot elemen kesembilan pada 03 (Pendapatan Individu).

E10 : Bobot elemen kesepuluh pada 03 (Investasi Sektor Riil).

R8 : Rasio kinerja elemen kedelapan pada 03.

R9 : Rasio kinerja elemen kesembilan pada 03.

R10 : Rasio kinerja elemen kesepuluh pada 03.

c) Memastikan indeks Sharia Maqashid (SMI) selama periodenya. Ini adalah total dari indikator kinerja dari tiga variabel maqashid syariah: pendidikan atau Tahzib al-Fard (IK (01), keadilan atau Iqamah al-Adl (IK (02), dan kesejahteraan atau Jabl al-Maslahah (IK (03). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{SMI = IK (01) + IK (02) + IK (03)}$$

Keterangan:

SMI : Sharia Maqashid Index

IK (01) : Indikator kinerja pada variabel pertama dari maqashid syariah Tahdib al-Fard atau pendidikan.

IK (02) : Indikator kinerja pada variabel kedua dari maqashid syariah Iqamah al-'adl atau keadilan.

IK (03) : Indikator kinerja pada variabel ketiga dari maqashid syariah Jabl al-Maslahah atau kesejahteraan.

d) Untuk setiap tahun, peringkat dibuat berdasarkan jumlah nilai Sharia Maqashid Index (SMI) per periode. Setelah mendapatkan jumlah SMI untuk setiap periode, peringkat dapat diberikan mulai dari periode dengan nilai Sharia Maqashid Index (SMI) tertinggi. Dengan demikian, kinerja yang ada dalam BUS selalu meningkat atau menurun setiap tahunnya. Jika dilihat dalam pelaksanaan tiga tujuan syariah adalah menggunakan metode maqashid sharia index (MSI).

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif untuk mengartikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan. Data ini kemudian dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram, tabel, atau grafik. Penelitian ini akan membahas tabel deskriptif yang berkaitan dengan hasil penjumlahan rasio kinerja keuangan BUS tahun 2019-2021 menggunakan metode Sharia Maqashid Index (SMI). Tindakan tahapan dalam evaluasi kinerja dengan Sharia Maqashid Index (SMI) untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi pada setiap rasio kinerja maqashid syariah yang terdiri dari sepuluh elemen ratio.

- b. Melaksanakan evaluasi indikator kinerja dalam mengenakan metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah perkalian antara rasio dengan pada bobot indikator yang sudah ditetapkan.
- c. Menetapkan Sharia Maqashid Index (SMI) selalu dalam periodenya
- d. Menetapkan peringkat menurut periode tahunnya pada total nilai Sharia Maqashid Index (SMI).

Dalam proses perhitungan diatas mengenakan alat hitung microsoft excel yang sudah diatur pada rumus yang dipakai pada perhitungan metode Sharia Maqashid Index (SMI).

Hasil dan Pembahasan

Untuk perhitungan Sharia Maqashid Index (SMI), data yang dikumpulkan dari Annual Report BCA Syariah tahun 2019-2021 digunakan untuk menghitung hibah pendidikan, biaya penelitian, biaya publikasi, biaya total operasional, biaya investasi, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, pendapatan bebas bunga, pendapatan total, laba usaha, laba bersih, zakat, dan investasi di sektor riil, menurut 3 tujuan dari Maqashid Syariah yaitu, Tahfidz al-Fard (Mendidik Individu), Iqamah al-Adl (Menegakan Keadilan) dan Jabl al-Maslahah (Menciptakan kemaslahatan).

a. Tahfidz al-Fard (Mendidik Individu)

Dalam Maqashid Syariah, hal pertama adalah pembersihan jiwa, yang diubah menjadi gagasan tujuan menumbuhkan pendidikan. Setiap perilaku baik atau buruk berasal dari jiwa manusia, jadi jika seseorang memiliki jiwa yang baik, semua perilaku buruk akan dibuang. Proses pembersihan jiwa akan bekerja lebih baik jika diterapkan dalam proses pendidikan sejak usia dini.

Untuk mencapai tujuan Maqashid Syariah yang pertama dengan Tahfidz al-Fard (Mendidik Individu), Bank Umum Syariah harus melakukan hal-hal berikut: meningkatkan pendidikan masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada institusi pendidikan, melakukan penelitian untuk mengembangkan Bank Umum Syariah, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada semua karyawan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini tentang penerapan pembobotan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Pengukuran Rasio Indikator Kinerja dari Tujuan Pertama (IK01) yaitu Tahfidz al-Fard (Mendidik Individu)

Konsep (Tujuan)	Bobot Rata-rata	Rasio Kinerja	Tahun					Average
			2019	2020	2021	2022	2023	
Pendidikan	30%	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pendidikan	%	%	%	%	%	
		Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Publikasi	0,36	0,22	0,16	0,54	0,82	0,42%

% % % % %

Tabel 4. Hasil Pembobotan Maqashid Sharia Index (MSI) Tahfidz al-fard (Mendidik Individu)

No	Elements	Bobot Per Elemen	Indeks Setelah Pembobotan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hibah Pendidikan	24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Penelitian	27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Pelatihan	26%	0,31%	0,15%	0,27%	0,40%	0,49%
4.	Publikasi	23%	0,08%	0,05%	0,03%	0,12%	0,09%
TOTAL			0,39%	0,20%	0,30%	0,42%	0,58%

Berdasarkan hasil tabel 1 pengukuran rasio indikator IK(01) diatas dapat diketahui bahwa rasio hibah pendidikan dan pelatihan dari tahun 2019-2023 sebesar 0,00% dikarenakan BCA Syariah tidak menghibahkan dananya untuk pendidikan dan pelatihan, rasio penelitian sebesar 1,21% pada tahun 2019; 0,58% pada tahun 2020; 1,07% pada tahun 2021; 1,89% pada tahun 2022, dan 1,26% pada tahun 2023. perolehan rata-rata pengukuran rasio indikator pertama pada elemen ketiga pada BCA Syariah tahun 2019-2023 yaitu penelitian sebesar 1,26%. Perolehan rasio penelitian terbesar pada tahun 2023 dan rasio terendah pada tahun 2020 diakibatkan pandemi covid 19 rasio penelitian mengalami penurunan. Pada rasio publikasi diperoleh 0,36% pada tahun 2019; 0,22% pada tahun 2020; 0,16% pada tahun 2021; 0,54% pada tahun 2022; dan 0,82% pada tahun 2023. Perolehan rasio publikasi terbesar pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2021.

Berdasarkan total indikator kinerja pendidikan IK(01) setelah dilakukan pembobotan pada rasio tujuan pertama, dapat diketahui bahwa BCA Syariah tidak menjalankan semua elemen dalam indikator yang menjadi tujuan maqashid syariah yang pertama yaitu tahfidz al-fard (mendidik individu), BCA Syariah hanya menjalankan elemen penelitian dan publikasi. Nilai maqashid syariah index terbesar dicapai pada tahun 2023 dengan nilai 0,58% perolehan terbesar kedua pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 0,42%, perolehan ketiga pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,39%, perolehan keempat pada tahun 2021 sebesar 0,30%, dan perolehan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,20% .

Tren yang ditunjukkan dalam tabel di atas adalah menurun drastis pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid -19, sedikit melonjak pada tahun 2021 dan kembali meningkat drastis pada tahun 2022 pada pasca pandemi sampai tahun 2023.

b. Iqamah al-Adl (Menegakan keadilan)

Tujuan Maqashid Syariah yang kedua adalah Iqamah al-Adl atau “Menegakan Keadilan.” Untuk melakukan hal ini, perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat bahwa seluruh transaksi aktivitas bisnis termasuk transaksi barang, harga , syarat, dan ketentuan kontrak dilakukan secara adil. Perbankan syariah juga harus menjamin bahwa tidak ada perusahaan perbankan yang menyembunyikan

unsur-unsur merugikan yang dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti riba, penipuan, atau korupsi.

Membangun keadilan melalui evaluasi yang tidak memihak terhadap operasi perbankan syariah untuk menjamin kebenaran dan keadilan dalam semua transaksi dan usaha komersial. kepemilikan suatu bisnis, termasuk produk dan aktivitas transaksi umum, bebas bunga. setelah melakukan pembobotan telah ditemukan temuan penelitian, yang ditampilkan pada tabel dibawah ini dengan tujuan untuk menjaga keadilan.

Tabel 5. Pengukuran Rasio Indikator Kinerja dari Tujuan Kedua (IK 02) yaitu Iqamah al-Adl (Menegakan keadilan)

Konsep (Tujuan)	Bobot Rata-rata	Rasio Kinerja	Tahun					Average
			2019	2020	2021	2022	2023	
Keadilan	41%	Pengembalian yang Adil	9,94 %	10,51 %	12,28 %	14,40 %	16,20 %	12,61%
		Distribusi Fungsional	62,01 %	66,68 %	73,03 %	76,62 %	78,14 %	71,29%
		Pendapatan Bebas Bunga	91,95 %	95,74 %	93,44 %	91,74 %	90,68 %	93,17%

Tabel 6. Hasil Pembobotan Maqashid Sharia Index (MSI) Iqamah al-Adl (Menegakan keadilan)

No	Elements	Bobot Per Elemen	Indeks Setelah Pembobotan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengembalian yang Adil	30%	2,98%	3,15%	3,68%	4,32%	4,86%
2.	Distribusi Fungsional	32%	19,84%	21,34%	23,37%	24,52%	25,01%
3.	Pendapatan Bebas Bunga	38%	34,94%	36,38%	35,50%	34,86%	34,46%
TOTAL			57,76%	60,87 %	62,55 %	63,34 %	64,33 %

Berdasarkan tabel pengukuran indikator IK(02) setelah dilakukan pengukuran rasio, dapat dilihat bahwa, BCA Syariah, bahwa setiap tahunnya memperkecil presentase perolehan pendapatan dari pendapatan bunga, tetapi masih ada presentase bahwa pendapatan tersebut menggunakan sistem bunga. Karena bank konvensional menanggung risiko kerugian jika keuangan usahanya mengalami kerugian, maka sistem bunganya dianggap tida menjunjung prinsip keadilan.

Pada rasio pengembalian yang adil, terjadi kenaikan 9,94% pada tahun 2019; 10,51% pada tahun 2020; 12,28% pada tahun 2021; 14,40% pada tahun 2020; dan 16,20% pada tahun 2023. Rata-rata rasio pengembalian yang adil dari tahun 2019-2023 sebesar 12,61%%. Pada rasio pengembalian yang adil selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya,

Pada rasio distribusi fungsional tercatat kenaikan tiap tahunnya, yaitu 62,01% pada tahun 2019; 66,68 % pada tahun 2020; 73,03% pada tahun 2021; 76,62% pada tahun 2022; dan 78,14% pada tahun 2023. Meski tahun 2020 dan 2021 berada dalam masa pandemi covid-19, kinerja keuangan BCA Syariah tetap kuat. Meski terbilang sebagian stagnan, namun terjadi sedikit peningkatan. kebutuhan pendanaan untuk ekspansi bisnis di masa pandemi menyebabkan pembiayaan BCA Syariah masih stagnan hingga tahun 2023. Rata-rata rasio distribusi fungsional dari tahun 2019-2023 sebesar 71,29%.

Setelah dilakukan penyesuaian bobot pada rasio tujuan kedua, maka total indikator kinerja keadilan IK(02) menunjukkan bahwa BCA Syariah telah memenuhi tujuan maqashid syariah kedua yaitu Iqamah al-Adl (Menjunjung Keadilan) pada seluruh elemen indikatornya. Pada tahun 2023, nilai indeks maqashid syariah tertinggi dicapai sebesar 64,33% pada tujuan kedua, dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 63,34%. Selain itu, dengan nilai sebesar 62,55% pada tahun 2021, indeks maqashid syariah menduduki peringkat ketiga terbesar; dengan 60,87% pada tahun 2020, ini merupakan yang terbesar keempat; dan sebesar 57,76% pada tahun 2019 merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa rasio bobot tujuan kedua, yakni keadilan, semakin besar setiap tahunnya.

c. Jabl al-Maslahah (Menciptakan Kemaslahatan)

Menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan atau Jabl al-Maslahah merupakan tujuan ketiga Maqashid syariah. tujuan ketiga kesejahteraan adalah agar perbankan syariah mendahulukan usaha komersial yang menghasilkan manfaat sosial lebih besar. sebagai bagian dari tujuan ketiga Maqashid syariah, BCA Syariah berkontribusi terhadap pengembangan beragam proyek investasi dan inisiatif sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga masyarakat juga dapat merasakan kelebihan atau manfaat selain BCA Syariah. Dalam perbankan syariah, manfaat dan kesejahteraan menjadi perhatian utama dan mempunyai arti yang sangat penting. untuk mencapai kemaslahatan yang tulus, adil, dan setara.

BCA Syariah berkontribusi dalam berbagai cara untuk kemajuan masyarakat. Misalnya, mereka menyediakan uang untuk zakat, yang membantu masyarakat miskin dan mendorong kesetaraan ekonomi di masyarakat. selain itu, BCA Syariah juga membiayai sektor rill, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. BCA Syariah mengeluarkan peringatan terhadap proyek infrastruktur pemerintah dan industri perdagangan. pembiayaan komersial dan produktif untuk UMKM merupakan mayoritas segmentasi pembiayaan BCA Syariah.

Tabel 7. Pengukuran Rasio Indikator Kinerja dari Tujuan Ketiga (IK 03) yaitu Jabl al Maslahah (Menciptakan Kemaslahatan)

Konsep (Tujuan)	Bobot Rata-rata	Rasio Kinerja	Tahun					Average
			2019	2020	2021	2022	2023	
Menciptakan Kemaslahatan	29%	Rasio Profitabilitas	0,78	0,75	0,82	0,93	1.04	0,87%
			%	%	%	%	%	
		Pendapatan	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001%

an	Individu	%	%	%	%	%	
	Investasi	90,70	91,10	93,08	94,42	95,63	92,99%
	Pasar Sektor Rill	%	%	%	%	%	

Tabel 8. Hasil Pembobotan Maqashid Sharia Index (MSI) Jabl al-Maslahah (Menciptakan Kemaslahatan)

No	Elements	Bobot Per Elemen	Indeks Setelah Pembobotan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Profitabilitas	33%	0,26%	0,25%	0,27%	0,30%	0,34%
2.	Pendapatan Individu	30%	0,0003%	0,0003 %	0,0003 %	0,0003 %	0,0003 %
3.	Investasi Pasar Sektor Rill	37%	35,56%	33,70%	34,44%	34,93%	35,38%
TOTAL			35,82%	33,95%	34,71%	35,23%	35,72%

Setelah dilakukan pengukuran rasio, terlihat dari tabel rasio pengukuran indikator IK(03) bahwa BCA Syariah telah menerapkan seluruh komponen indikator maqashid syariah yang ketiga yaitu manfaat. Rasio profitabilitas yang diperoleh pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 0,75% pada tahun 2020; pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 0,82%; pada tahun 2022 nilainya sebesar 0,93%; dan pada tahun 2023 nilainya sebesar 1,04%. Rasio profitabilitas yang sempat menurun pada tahun 2020, kembali meningkat antara tahun 2021 dan 2023 dan masih meningkat hingga saat ini. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023, rasio pendapatan individu tetap konstan sebesar 0,001% yang menunjukkan bahwa BCA Syariah menggunakan komponen pendapatan individu yang sama.

Dengan rata-rata persentase rasio sebesar 92,96%, rasio investasi sektor riil meningkat setiap tahunnya dari 90,70% pada tahun 2019 menjadi 91,10% pada tahun 2020 menjadi 93,08% pada tahun 2021 menjadi 94,42% pada tahun 2022 menjadi 95,63% pada tahun 2023. Melalui investasi real estate, BCA Syariah berharap dapat memberikan dampak langsung dalam meningkatkan perekonomian lokal secara menyeluruh.

BCA Syariah menerapkan seluruh elemen indikator yang merupakan tujuan maqashid syariah ketiga yaitu Jabl al-Maslahah, terlihat berdasarkan indikator kinerja manfaat total IK(03) setelah dilakukan pembobotan rasio tujuan ketiga. Nilai indeks maqashid syariah terbesar kedua sebesar 35,82% dicapai pada tahun 2019, namun pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pada tahun 2020 sehingga menghasilkan nilai sebesar 33,95%. Selain itu, terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai nilai 34,71% pada tahun 2021, 35,23% pada tahun 2022, dan 35,72% pada tahun 2023.

Maqashid Syariah Index Keseluruhan (MSI)

Tabel berikut mencantumkan nilai indeks masing-masing 3 (tiga) tujuan

maqashid syariah yang ditentukan dengan mengukur indeks 10 (sepuluh) elemen pada setiap dimensi:

Tabel 9. Index Maqashid Syariah Per Tujuan/Konsep

No	Tujuan/Konsep	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan	0,39%	0,20%	0,30%	0,42%	0,58%
2.	Keadilan	57,76%	60,87%	62,55%	63,34%	64,33%
3.	Kesejahteraan	35,82%	33,95%	34,71%	35,23%	35,72%

Informasi pada tabel di atas merangkum data yang telah dihitung pada subbab sebelumnya namun belum final. Namun hal ini tidak menunjukkan nilai indeks maqashid syariah secara keseluruhan. Melainkan hanya menampilkan indeks indeks untuk masing-masing tujuan maqashid syariah.

Setelah menambahkan angka tertentu pada setiap indeks maqashid syariah untuk setiap tujuan, langkah selanjutnya adalah menghitung total indeks maqashid syariah BCA Syariah. Hasilnya adalah rata-rata tertimbang yang mewakili indeks maqashid syariah BCA Syariah secara keseluruhan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Total Maqashid Sharia Index BCA Syariah

No	Tujuan	Bobot Per Indikator	Indeks Setelah Pembobotan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan	30%	0,12%	0,06%	0,09%	0,13%	0,17%
2.	Keadilan	41%	23,68%	24,96%	25,71%	25,97%	26,38%
3.	Kesejahteraan	29%	10,39%	9,85%	10,07%	10,22%	10,36%
Total Maqashid Index BCAS			34,19%	34,87%	35,87%	36,32%	36,91%
Rata-rata			35,63%				

Berdasarkan tabel di atas, indeks maqashid syariah BCA Syariah setiap tahunnya memiliki kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2019, nilai indeksnya sebesar 34,19%; pada tahun 2020 sebesar 34,87%; pada tahun 2021 sebesar 35,87%; pada tahun 2022 menjadi 36,32%; dan pada tahun 2023 mencapai nilai tertingginya yaitu 36,91%. Selama periode 2019–2023, kinerja indeks maqashid syariah BCA Syariah rata-rata sebesar 35,63%.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kesehatan Bank

Temuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh BCA Syariah untuk melakukan evaluasi dan pengembangan tambahan mengenai penilaian kinerja yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan umat. Selain itu, BCA Syariah diharapkan dapat lebih mempertimbangkan setiap penyaluran dananya

agar bermanfaat bagi masyarakat luas dan menuai keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Pada akhirnya perekonomian Indonesia dapat memperoleh manfaat dari keberadaan BCA Syariah.

Kesimpulan

Bank BCA Syariah dengan *maqashid sharia index* melalui rata-rata seluruh periode 2019-2023 memperlihatkan nilai yang ada pada hasil di atas rata-rata jika membandingkan kinerja bank syariah dengan menggunakan metodologi yang sama dengan peneliti sebelumnya. Artinya Bank BCA Syariah sudah melakukan perhatian yang baik terhadap maqashid syariah. Jika dibandingkan dengan tujuan lainnya, tujuan maqashid syariah yang kedua berdasarkan penelitian yaitu iqama al adl mempunyai rasio dan indeks yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank BCA Syariah telah memenuhi salah satu prioritasnya, yaitu mengelola keuangan semaksimal mungkin secara akuntabel dan transparan. Karena belum ada investasi langsung di sektor riil, maka tujuan kepentingan umum (jalb al-maslahah) memiliki indeks terendah dan poin tertinggi. Dari hasil perkembangan perhitungan maqashid sharia index, indeks hasil penelitian pada bank BCA syariah belum menunjukkan trend yang stabil bahkan pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan indeks karena adanya suntikan dari investor. Bank BCA Syariah perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan Maqasid Syariah, terutama dalam aspek Pencapaian Kesejahteraan (*Attainment of Welfare*).

Daftar Rujukan

- Al Ghifari, M., Luqman, H. H., & Endang, A. Y. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 2355–1755.
- Amalia, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah menggunakan Sharia Confirmity dan Profitability (SCnP) dan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 14–38. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i1.123.14-38>
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 012–029.
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Freeman, R. E. (1994). The Politics of Stakeholder Theory. *Business Ethics Quarterly*, 4(4), 409–421. <https://doi.org/10.5840/10.2307/3857340>
- Gray, R., Javad, M., Power, D. M., & Sinclair, C. D. (2001). Social and environmental disclosure and corporate characteristics: A research note and extension. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28(3–4), 327–356. <https://doi.org/10.1111/1468-5957.00376>
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Mafkud, A. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syari'Ah Melalui Pendekatan Maqasid Syari'Ah Index. *Madani Syari'ah*, 3, 42–60.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2016). The Performance Measurement of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Islamic Financial Economy and Islamic Banking*, 1967(June), 94–113. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-6>
- Mohammed Mustafa Omar, D. (2008). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV).
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>

- Munira, M., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2017). *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat Dimasjid Al-Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong*. 1-76. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/494/>
- Nur Pertiwi, R. E., & Wahyuni, E. S. (2022). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2036>
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2022*.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV alfabeta.
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>
- Wahyuni, R. (2018). Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun 2016. *Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung*, 1-80.